



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan H. Obar Sobari RT. 12, Kel. Mabu'un, Kec. Murung Pudak Kode Pos 71571 Telp. (0526) 2022973

Fax : (0526) 2024124 WhatsApp: 0813 1333 6633 Email: dpmptsp@tabalongkab.go.id

Website: dpmptsp.tabalongkab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG**

Nomor : B.001/DPMPTSP/503/SIO-SMP/II/2024

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG**

Membaca : Surat permohonan Sdr(i) Muhammad Aini, S.Pd Nomor: - tanggal 23 Januari 2024 Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama.

Menimbang : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Nomor : B.008/DISDIK/PSMP/400.3.5/II/2024 tanggal 12 Februari 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Tabalong;
3. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama kepada ;

Nama Sekolah : **SMPN 6 HARUAI**

Alamat Sekolah : Jl. Batu Pujung Desa Burum RT.03

Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong

KEDUA : Izin diberikan dalam jangka 3 (tiga) Tahun.

KETIGA : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin habis.

KEEMPAT : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada pihak masyarakat.

KELIMA : Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 12 Februari 2027.

Ditetapkan di : Tanjung

Pada tanggal : 15 Februari 2024

a.n. Bupati Tabalong

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**



Balai
Sertifikasi
Elektronik

